

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 157 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan terbentuknja Inspektorat Djenderal Departemen Keuangan seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 156 Tahun 1968, dipandang perlu untuk mengisi djabatan Inspektur Djenderal pada Departemen tersebut;
 - b. bahwa Saudara Drs. GANDHI, Direktur Akuntan Negara dapat dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Inspektur Djenderal Departemen Keuangan.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967;
 - 3. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/11/1966;
 - 4. Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966;
 - 5. Keputusan Presiden R.I. No. 156 tahun 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat Saudara Drs. GANDHI sebagai Inspektur Djenderal Departemen Keuangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perobahan seperlunja.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannja dan mempunjai daja laku surut sampai tanggal 20 Djuli 1967.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Para Menteri :
- 2. Sekretaris Negara ;
- 3. Sekretaris Kabinet Ampera;
- 4. Sek.Djen. Departemen Keuangan ;
- 5. Para Dir.Djen. Departemen Keuangan.

PETIKAN:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 30 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIT INDONESIA,

SOEHARTO DJENDERAL - TNI.